



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0931/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dalam register Nomor : 0931/Pdt.G/2013/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikah dilangsungkan pada tanggal 20 Juni 2003 dihadapan pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam buku kutipan akta nikah Nomor : - , tanggal 20 Juni 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 9 tahun;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 2 tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - b. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak mau memperdulikan keluhan keluarga dan ingin menang sendiri;
 - d. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan keserasian dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi satu tahun yang lalu, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang.
5. Bahwa musyawarah keluarga Penggugat dengan Tergugat dalam rangka merukunkan Penggugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil.
6. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan jalan terbaik adalah perceraian;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang untuk dilakukan pencatatan pada daftar yang diperuntukkan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :
 1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
 2. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dipersidangan Penggugat menyatakan keinginannya untuk mencabut perkara yang diajukannya karena Penggugat tidak bersedia bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat dalam keadaan hamil, dan pengajuan gugatan cerai ini bukan atas kehendak Penggugat tetapi atas permintaan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat dan diterima di Pengadilan Agama Tigaraksa sebelum perkaranya diputus oleh majelis Hakim, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, dengan demikian perkara tersebut harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
- 2 Menyatakan perkara Nomor : 0931/Pdt.G/2013/PA.Tgrs selesai dengan dicabut.
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H Saifudin Z, SH., MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti**

sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta

Hamid Safi, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri

oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin,SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H Saifudin Z, SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj.Aprin Astuti

Panitera Pengganti

ttd

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Administrasi perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)